

Dekonstruksi Asas Contrarius Actus Atas Tindakan Faktual (Feitelijke Handelingen) Pejabat Tun dalam Rezim Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Kurdi¹, Maydika Ramadani², Teuku Ahmad Dadek³

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Adhyaksa, Indonesia

³ Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Email: kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

Abstract

*Law Number 30 of 2014 concerning State Administration (UUAP) expands the scope of judicial oversight beyond traditional *beschikking* to include factual acts (*feitelijke handelingen*). This article examines the legal ratio and repositioning of the Contrarius Actus Principle for Factual Acts, as well as the legal implications of expanding the PTUN's absolute competence to terminate them. Using a normative juridical method, it is found that the application of this principle to Factual Acts generates normative tension because the irreversible nature of such acts cannot be addressed simply with a formal-retroactive revocation scheme. Furthermore, the PTUN's absolute competence (Article 87 of the UUAP) creates structural ambiguity when dealing with completed Factual Acts, necessitating remedial reconstruction oriented toward termination and restoration, rather than mere cancellation.*

Keywords: *Contrarius Actus, Factual Acts, Feitelijke Handelingen, Absolute Competence of the PTUN, State Administration.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) memperluas objek pengawasan peradilan melampaui *beschikking* tradisional hingga mencakup Tindakan Faktual (*feitelijke handelingen*). Artikel ini mengkaji rasio legis dan reposisi Asas *Contrarius Actus* terhadap Tindakan Faktual, serta implikasi yuridis perluasan kompetensi absolut PTUN atas penghentiannya. Melalui metode yuridis normatif, ditemukan bahwa penerapan asas ini pada Tindakan Faktual menghasilkan tegangan normatif karena sifat *irreversible* tindakan tersebut tidak dapat direspons sekadar dengan skema pencabutan formal-retroaktif. Selain itu, kompetensi absolut PTUN (Pasal 87 UUAP) memunculkan ambiguitas struktural saat berhadapan dengan Tindakan Faktual yang telah selesai, sehingga membutuhkan rekonstruksi remedial yang berorientasi pada penghentian dan pemulihan, bukan sekadar pembatalan.

Kata Kunci: *Contrarius Actus, Tindakan Faktual, Feitelijke Handelingen, Kompetensi Absolut PTUN, Administrasi Pemerintahan.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) merujuk pada suatu konsepsi yang tidak hanya mempersyaratkan keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar berbagai kebijakan pemerintah, melainkan konsepsi negara hukum yang juga menuntut ketersediaan mekanisme pengawasan

yang harus mampu menjangkau keseluruhan aspek tindakan yang dilakukan pihak yang berwenang tanpa terkecuali (CahyaSupena, 2023). Keberadaan konsepsi ini tidaklah terlahir begitu saja, melainkan hadir dengan sejarah panjang perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa sehingga menghasilkan berbagai konsepsi yang mengakomodir hal tersebut seperti doktrin *ultra vires* dari negara *common law* hingga keberadaan doktrin *détournement de pouvoir* dalam tradisi hukum administratif Perancis (Susila Wibawa and Hari Susanto, 2024).

Dalam hal dihubungkan dengan konteks Indonesia yang mewarisi sistem hukum Belanda, Indonesia juga menganut syarat dalam konsepsi negara hukum yang berupa pengawasan terhadap pejabat berwenang tersebut. Hal tersebut sendiri terlihat dari keberadaan mekanisme pengujian perbuatan pemerintah yang telah terwujud kan dalam Keputusan tertulis (*beschikking*). Pengujian tersebut kemudian teraktualisasi dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Phinesia, 2024). Pengaktualisasian tersebut sendiri juga memiliki dasar hukum yang kuat yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) (Septiningsih *et al.*, 2023).

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut pengadilan tersebut hanyalah dibatasi pada pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sifatnya konkret, individual dan juga final (Sihombing and Hadita, 2024). Berdasarkan pada kompetensi tersebut, mengakibatkan hal yang dapat disentuh oleh hukum adalah hanya terbatas apa yang sudah tertulis dalam keputusan. Konsekuensi atas keberadaan hal tersebut adalah tindakan yang bukan terwujud dalam bentuk keputusan tertulis (contohnya perintah untuk menutup jalan, mengerahkan aparat hingga tindakan tidak tertulis lainnya) menjadi tidak dapat masuk ke dalam pengawasan yudisial formal. Artinya bilamana tidak terdapat keputusan tertulis dampaknya adalah pihak yang dirugikan atas tindakan faktual tanpa tertulis tersebut hanya dapat mengandalkan penyelesaian masalah dengan jalur gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang tentunya biayanya lebih besar, tidak pasti dan juga prosedurnya panjang (Halim and Indrianto, 2022).

Keberadaan permasalahan tersebut di atas, tentunya memunculkan urgensi untuk dilakukannya perluasan cakupan hukum administrasi Indonesia. Sehubungan dengan urgensi tersebut, sejatinya telah dicoba untuk diselesaikan khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya

disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang di dalam pengaturannya secara ekspansif mendefinisikan ulang objek pengawasan administratif dengan memasukkan Tindakan Pemerintahan yang tidak hanya mencakup keputusan (*beschikking*) tetapi juga Tindakan Faktual (*feitelijke handelingen*) (Putra, 2022). Pasal 1 angka 8 UUAP mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan) sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Spaltani, 2024). Keberadaan definisi tersebut tercakup pula di dalamnya tindakan-tindakan yang dampaknya bersifat material.

Keberadaan pengaturan tersebut menjadi sumber permasalahan konseptual. Apabila dilihat dari segi historisnya sumber hukum tersebut yang bersumber dari tradisi Jerman (*Verwaltungsrecht*) maupun Belanda (*administratief recht*), membangun dikotomi yang relatif tegas antara *rechtshandeling* (tindakan hukum yang menghasilkan akibat hukum) dan *feitelijke handelingen* (tindakan faktual yang dampaknya bersifat nyata/material) (Matitaputty *et al.*, 2024). Kedua hal tersebut dalam hal ini secara nyata diatur dengan rezim yang berbeda yang mana *beschikking* dalam hal ini dapat dilakukan pengujian legalitasnya, dicabut, atau dibatalkan dengan prosedur yang telah diatur. Sedangkan di sisi lain *feitelijke handelingen* berada diluar jangkauan administrasi tersebut dan sering kali direspon dengan mekanisme perdata atau ganti rugi. Keberadaan perbedaan tersebut secara langsung juga berdampak terhadap forum mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan instrumen apa yang dapat digunakan.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam pengaturannya mengkategorikan tindakan faktual ke dalam definisi tindakan administrasi tentunya dapat mengubah aturan tersebut. Selain pengkategorian tindakan faktual ke dalam definisi tindakan administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga memberlakukan asas *contrarius actus* yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kewenangan pejabat yang mengeluarkan suatu tindakan untuk mencabut atau mengubahnya melalui prosedur yang sama terhadap seluruh tindakan administratifnya. Keberadaan asas ini maksudnya adalah bilamana dalam hal ini Bupati contohnya mengeluarkan suatu izin atau kebijakan maka Bupati tersebut juga memiliki kewenangan untuk mencabutnya melalui Keputusan pencabutan. Secara sederhana keberadaan asas ini memberikan konsekuensi dimana pencabutan suatu kebijakan dapat menjadi bersifat retroaktif.

Keberadaan asas *contrarius actus* sebagaimana dijelaskan tersebut di atas tidak akan menjadi permasalahan apabila obyeknya adalah kebijakan tertulis. Namun, keberadaan asas tersebut tentunya akan memunculkan suatu permasalahan apabila dihadapkan dengan tindakan faktual. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara “mencabut” tindakan faktual yang telah dilaksanakan oleh suatu pejabat. Sebagai contoh bilamana terdapat pejabat yang memerintahkan untuk meruntuhkan suatu bangunan tanpa dasar yang sah tentunya tidak mungkin pejabat tersebut memerintahkan membangun kembali bangunan yang telah dirobohkan tersebut. Selain itu, juga memunculkan pertanyaan apakah *contrarius actus* dalam konteks tindakan faktual hanya dapat diartikan sebagai penghentian suatu tindakan yang berlangsung dan bukan termasuk di dalamnya tindakan pemulihan atas tindakan yang terjadi.

Dengan penggolongan tindakan faktual menjadi tindakan administratif disini juga memunculkan suatu permasalahan lain yang mana pada awalnya telah terdapat relasi yang jelas antara PTUN dan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa pemerintahan. Pada awalnya bilamana obyeknya adalah *beschikking* pengadilan yang berwenang adalah PTUN sedangkan *feitelijke handelingen* diselesaikan dalam Pengadilan Negeri. Dengan adanya perluasan dengan keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut menjadi kabur dan atas kekaburan tersebut tentunya dapat memunculkan suatu kekosongan hukum khususnya mengenai kompleksitas tindakan faktual yang sifatnya material dan tidak jarang sifatnya adalah *irreversible*.

Kekosongan tersebutlah yang akan dibahas dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam rangka mengakomodir berbagai permasalahan tersebut dalam penelitian ini nantinya peneliti akan membahasnya dalam penelitian ini dengan mengangkatnya ke dalam judul “Dekonstruksi Asas Contrarius Actus Atas Tindakan Faktual (Feitelijke Handelingen) Pejabat TUN Dalam Rezim Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”.

Berdasarkan latar belakang masalah, nantinya penelitian ini hendak mengonkretkan permasalahan penelitian menjadi dua permasalahan utama sebagai berikut: Bagaimana *ratio legis* dan reposisi Asas *Contrarius Actus* dalam menjangkau Tindakan Faktual pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Dan Bagaimana implikasi yuridis perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pengujian keabsahan penghentian Tindakan Faktual yang menggunakan dasar Asas *Contrarius Actus*?

Metode

Pelaksanaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai suatu penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka nantinya penelitian ini akan difokuskan pada norma hukum yang berlaku (Firmanto *et al.*, 2024). Pemilihan jenis penelitian ini sendiri dipilih dikarenakan telah terdapat aturan yang membahas mengenai hal tersebut. Namun atas berbagai pengaturan tersebut dibutuhkan pembahasan dan analisis lebih lanjut dalam rangka menjawab pertanyaan yang hendak dikaji sebagaimana dalam rumusan masalah. Pemilihan metode penelitian tersebut sendiri dipilih dikarenakan pertanyaan atau fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai rasio legis dan implikasi yuridis pada dasarnya adalah pertanyaan tentang makna, koherensi, dan konsekuensi norma, bukan pertanyaan tentang fakta empiris yang memerlukan metode lapangan atau kuantitatif.

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang dalam hal ini pendekatan tersebut adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan artinya nantinya penelitian akan dihubungkan dengan berbagai peraturan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak dibahas (Wiratama, Haikal and Hasan, 2022), terutama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan pelaksana lainnya.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini artinya berbagai permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini nantinya dikaji dengan menggunakan berbagai teori dan ilmu hukum yang ada mengikuti perkembangan ilmu hukum (Sukmawan and Damayanti, 2025). Penggunaan pendekatan konseptual berupaya menjelaskan permasalahan yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yang terdiri dari tiga klasifikasi bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan juga berbagai dokumen yang merupakan dokumen yang bersifat otoritatif. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai karya yang muncul dan berkembang seperti buku, jurnal hingga berbagai karya tulis

ilmiah (Ashfiya and Aini, 2026). Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk keperluan definitif dan kontekstualisasi seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium teknis. Keberadaan berbagai bahan tersebut kemudian nantinya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, teleologi dan juga historis sehingga nantinya dapat didapatkan penjelasan atas permasalahan yang hendak dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Rasio *Legis* dan Reposisi Asas *Contrarius Actus* dalam Menjangkau Tindakan Faktual Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka memahami permasalahan yang muncul pada saat asas *contrarius actus* dihadapkan dengan tindakan faktual, maka diperlukan penjelasan terlebih dahulu mengenai asal-usul dan juga materi muatan yang terdapat dalam tradisi hukum administrasi Indonesia itu sendiri. Istilah *contrarius actus* secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu “tindakan yang berlawanan”, yang mana dapat diartikan sebagai suatu konsep yang merujuk pada prinsip bahwa suatu tindakan hukum hanya dapat ditiadakan atau diubah melalui tindakan yang sifatnya berlawanan (*contra*) namun setara (*pars*) dengan tindakan yang hendak ditiadakan itu (Ardyati and Sholeha, 2025). Apabila ditinjau dari tradisi hukum administrasi Belanda (yang dalam hal ini juga merupakan rujukan utama sistem hukum administrasi Indonesia) keberadaan asas *contrarius actus* berkembang dalam konteks doktrin tentang pencabutan (*intrekking*) dan pembatalan (*vernietiging*) keputusan tata usaha negara. Keberadaan asas ini sendiri dalam hal ini dapat dijelaskan hadir dalam rangka memastikan bahwa lingkup kewenangan pencabutan (*bevoegdheid tot intrekking*) selalu sesuai dengan lingkup kewenangan penerbitan (*bevoegdheid tot verlening*), sehingga tidak ada ruang bagi organ yang lebih rendah atau yang tidak berwenang untuk melakukan intervensi terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh organ lain (Muhammad, 2024).

Apabila dihubungkan dengan konteks Indonesia. Sebelum keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat dijelaskan bahwa asas *contrarius actus* telah diatur secara implisit dalam struktur kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Artinya dalam hal ini bilamana suatu instansi menerbitkan suatu keputusan usaha maka instansi tersebut pulalah yang dapat mengeluarkan keputusan untuk mencabut surat keputusan yang telah diterbitkan tersebut. Hal ini sendiri memiliki dasar hukum yang jelas yang mana dasar hukum yang dimaksud adalah dalam Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan khususnya dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18. Pasal 17 UUAP memuat norma tentang syarat-syarat pencabutan keputusan, sementara Pasal 18 mengatur pencabutan keputusan yang menguntungkan (Pietersz, 2024). Secara gramatikal, redaksi Pasal 17 dan Pasal 18 UUAP merujuk pada 'Keputusan' yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan titik ambiguitas pertama yang perlu diidentifikasi (Handoko *et al.*, 2026).

Apabila berbicara mengenai tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memang telah dengan jelas membedakan dua kategori utama tindakan pemerintahan yaitu Keputusan (*beschikking*) dan tindakan (*handeling*). Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu produk tertulis yang bersifat penetapan (*eenzijdig bepaling*), konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan Tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 yang artinya adalah perbuatan konkret pejabat pemerintahan baik berupa tindakan positif (*commission*) maupun kelalaian bertindak (*omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan kategori tersebut di atas menjadi suatu permasalahan ketika “tindakan” dianggap sebagai suatu kebijakan karena berdampak pada kewenangan pengadilannya. Pengkategorian tersebut sendiri sangatlah berbeda apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam Belanda. Dalam hukum administrasi belanda tindakan dibagi lagi menjadi tiga jenis yang antara lain:

1. *Publiekrechtelijke rechtshandelingen*, tindakan ini adalah tindakan hukum yang tunduk pada hukum publik yang berlaku seperti *beschikking* dan *regeling*.
2. *Privaatrechtelijke rechtshandelingen*, yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang tunduk pada hukum privat seperti kontrak dan pengalihan milik pemerintah.
3. *Feitelijke handelingen*, yakni tindakan faktual atau materiil yang tidak langsung menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolgen*) melainkan dampak faktual.

Seharusnya pengaturan mengenai tindakan dalam administrasi pemerintahan memanglah harus disusun sebagaimana yang diatur dalam sistem administrasi belanda, karena dengan adanya pembedaan kategori tindakan menjadi 3 (tiga) tindakan memiliki signifikansi hukum yang berbeda untuk masing-masing tindakan yang dilakukan. Yang mana

tindakan *Publiekrechtelijke rechtshandelingen* tunduk pada hukum administrasi formal, *Privaatrechtelijke rechtshandelingen* tunduk pada hukum perdata, sedangkan *Feitelijke handelingen* dalam hal ini tunduk pada *onrechtmatige overheidsdaad* yang dapat diperkarakan ke pengadilan umum atau PTUN (Rohman, 2023). Dikarenakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 tanpa secara eksplisit mendiskualifikasinya dari instrumen-instrumen hukum yang dirancang untuk *publiekrechtelijke rechtshandelingen* dampaknya adalah ketiadaan kepastian hukum mengenai bagaimana penyelesaian tindakan tersebut (Huroiroh, Sushanty and Roychan, 2022).

Dalam rangka menjelaskan mengenai hubungan antara asas *contrarius actus* dengan tindakan faktual diperlukan suatu interpretasi atau penafsiran suatu norma berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya, bahkan ketika teks norma tersebut tidak secara harfiah mencakup situasi yang dihadapi. Apabila ditinjau dari perspektif penafsiran dapat dijelaskan bahwa suatu norma berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya, bahkan ketika teks norma tersebut tidak secara harfiah mencakup situasi yang dihadapi melatarbelakangi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah memastikan bahwa terdapat mekanisme koreksi internal dalam aparatur pemerintahan sehingga nantinya suatu tindakan yang tidak lagi memiliki justifikasi hukum atau yang dilakukan secara melawan hukum dapat dihentikan, ditarik kembali, atau dinetralkan oleh otoritas yang bertanggung jawab, tanpa harus selalu menunggu intervensi yudisial.

Apabila rasio legis sebagaimana dijelaskan di atas dijadikan sebagai tolak ukur dalam analisis, maka keberadaan asas *contrarius actus* dalam konteks tindakan faktual mengimplementasikan setidaknya terdapat tiga hal konseptual yang sangat berbeda apabila dihubungkan dengan keputusan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Contrarius Actus* apabila dijelaskan dalam konteks tindakan faktual yang sedang berlangsung haruslah dipahami sebagai suatu penghentian segera atas tindakan yang dilakukan. Artinya bilamana suatu pejabat pemerintah dengan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk tindakan faktual, namun tidak didasarkan pada landasan hukum yang cukup atau dilaksanakan namun bertentangan dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik) maka pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang berada di atasnya secara otomatis haruslah menghentikan tindakan tersebut. Apabila dalam hal ini ditafsirkan demikian dapat dijelaskan bahwa *Contrarius Actus* dalam

konteks tindakan faktual diartikan bukan sebagai pencabutan (*intrekking*)) akan tetapi sebagai suatu penghentian (*staking*).

2. Apabila asas *Contrarius Actus* dihubungkan dengan tindakan faktual yang ternyata sudah selesai dilaksanakan, maka asas ini haruslah dimaknai dengan kewajiban pemulihan atau pengembalian sesuatu hal seperti sebelum tindakan dilakukan bilamana akibat dari tindakan tersebut masih dipulihkan. Apabila ternyata tidak dipulihkan maka asas *contrarius actus* haruslah dimaknai dalam bentuk pemberian kompensasi yang setara nilainya dengan dampak yang diderita oleh korban tindakan tersebut.
3. Dalam hal asas *contrarius actus* disini dampaknya sudah dapat dikategorikan sebagai tidak dapat dipulihkan atau *irreversible*, maka asas tersebut haruslah dimaknai sebagai suatu kewajiban kompensasi dibarengi dengan pernyataan resmi bahwa tindakan tersebut tidak sah (pernyataan resmi disini merupakan suatu bentuk *satisfactio* yang dalam hukum administrasi modern juga diakui sebagai suatu bagian dari remedi non-material).

Keberadaan penjelasan di atas, dapat dijelaskan sejatinya bukanlah tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini mengingat apabila merujuk pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak sesuai dengan AUPB dapat mengajukan upaya administratif (Huroiroh, Sushanty and Roychan, 2022). Dalam pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa yang diatur tidak hanya suatu keputusan melainkan juga pengaturan mengenai tindakan dan atas hal tentunya mengakibatkan tindakan faktual juga menjadi masuk ke dalam mekanisme korektif. Bahkan dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah dijelaskan dengan eksplisit bahwa Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN “harus dimaknai sebagai ... Tindakan Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan keberadaan pengaturan sebagaimana dijelaskan tersebut, maka norma tersebut dapat dijelaskan sebagai *lex posterior* yang keberadaannya mengubah dan juga memperluas batasan KTUN dalam Undang-Undang PTUN dan akibatnya berupa *feitelijke handelingen* kini secara normatif masuk ke dalam cakupan KTUN yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN.

Meskipun secara konseptual permasalahan tersebut dapat dijelaskan, namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berkaitan dengan pengaplikasian asas *contrarius actus* pada tindakan faktual yang mana permasalahan tersebut muncul dari perspektif norma.

Asas *Contrarius Actus* berfungsi sebagai pengatur alokasi kewenangan dalam tindakan hukum formal dimana keberadaan asas ini menjawab pertanyaan 'siapa yang berwenang mengubah atau mencabut tindakan ini?' Dalam konteks Tindakan Faktual, pertanyaan yang lebih fundamental dan lebih mendesak justru adalah 'apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan?' yang tentunya pertanyaan tersebut tidaklah bisa dijawab sepenuhnya apabila hanya memanfaatkan alokasi kewenangan saja. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut diperlukan suatu analisis mengenai bentuk pemulihan yang paling proporsional dan efektif dalam rangka memahami situasi yang terjadi.

Dengan kata lain, sebagaimana dengan yang dijelaskan tersebut di atas bahwa asas *contrarius actus* apabila dikaji dalam konteks tindakan faktual mengalami perubahan dari norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*) menjadi norma tentang kewajiban substantif (*materieelrechtelijke plichtsnorm*). Keberadaan pergeseran ini juga dapat dikatakan sejalan dengan hukum administrasi komparatif khususnya yakni hukum Jerman. Dalam hukum administratif Jerman, doktrin tentang *Folgenbeseitigungsanspruch* (klaim penghapusan konsekuensi) telah lama diakui sebagai instrumen yang memungkinkan warga meminta pemulihan keadaan atas tindakan pemerintah yang melanggar hukum baik tindakan tersebut berupa tindakan hukum maupun tindakan faktual. Hal yang sama dengan yang terdapat di Perancis khususnya pada *Conseil d'Etat* yang memiliki doktrin *astreinte* (mekanisme pengenaan denda harian bagi pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan administratif), maka dapat diterapkan dalam bentuk pemaksaan (Miarsa *et al.*, 2021).

Berangkat dari keseluruhan pemaparan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa *ratio legis* asas *contrarius actus* dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sejatinya hadir dalam rangka untuk memberikan jaminan dalam bentuk ketersediaan koreksi atas seluruh tindakan pemerintah termasuk dalam hal ini adalah tindakan faktual. Namun dalam pelaksanaannya masihlah dibutuhkan suatu perubahan dari logika pencabutan-formal menuju logika penghentian-material dan pemulihan-substantif. Agar nantinya hukum administrasi dapat terus bergerak menuju substansialisme perlindungan hak seluruh warga negara.

Implikasi Yuridis Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian Keabsahan Penghentian Tindakan Faktual Berbasis Asas *Contrarius Actus*

Dalam rangka memahami mengenai bagaimana dampak yuridis dari keberadaan perluasan kompetensi absolut tentunya diperlukan suatu pemahaman mengenai anatomi dari perluasan terlebih dahulu. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara apabila

ditinjau dari formulasi aslinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat diketahui bahwa terdapat batasan di dalamnya. Batasan tersebut adalah terbatas pada pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat kumulatif: tertulis, konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum.

Kemudian formulasi tersebut mengalami perubahan khususnya pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang di dalamnya mendefinisikan ulang “keputusan tata usaha negara: dan kemudian melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang memperluas cakupan sengketa. Namun pergeseran yang paling signifikan datang melalui Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.

Kemudian perluasan tersebut juga mengalami perluasan kembali dengan keberadaan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mana dalam ketentuan tersebut Keputusan Tata Usaha Negara juga menjadi mencakup keberadaan tindakan faktual. Dengan keberadaan perluasan termasuk tindakan faktual tersebut, menjadikan tindakan faktual dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan perluasan tersebut juga menjadi permasalahan mengingat perluasan tersebut mengakibatkan adanya benturan kewenangan yang selama ini telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri. Di mana Pengadilan Negeri memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan gugatan tindakan faktual dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*inrechtmatige overheidsdaad*) dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara (Salas and Wardani, 2026). Terjadinya benturan tersebut tentunya berpotensi memunculkan masalah karena dalam hal ini dengan terjadinya hal tersebut akibatnya adalah terdapat ambiguitas dalam penyelesaian suatu masalah khususnya masalah akibat tindakan faktual penguasa.

Ketidakjelasan tersebut sendiri dapat dikatakan berpotensi terjadi disebabkan oleh dua lapis ambiguitas. Ambiguitas tersebut dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Ambiguitas Kategorisasi: terjadinya tumpang tindih kewenangan pastinya merupakan suatu masalah yang serius dan seharusnya tidaklah terjadi mengingat tidak semua tindakan faktual pejabat pemerintah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat administrasi negara. Sebagai contoh bilamana seorang pejabat negara menaiki kendaraan dinas dan menabrak pejalan kaki. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai tindakan faktual, namun hal ini bukanlah tindakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan atas hal tersebut tindakannya tidaklah tunduk pada kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, seharusnya terdapat pembeda antara tindakan faktual dalam kapasitas jabatan dengan tindakan faktual yang memang dilakukan secara kebetulan oleh pejabat. Hal ini tidak terakomodir dalam penentuan tindakan faktual sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan hal tersebut memunculkan suatu ambiguitas.
2. Ambiguitas remedial: ambiguitas remedial berarti bahwa meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara kini menjadi berwenang untuk mengadili sengketa yang muncul akibat tindakan faktual namun hasil bilamana gugatan tersebut hanyalah pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Hal tersebut apabila diterapkan ke dalam permasalahan tindakan faktual tentunya hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan mengingat “mencabut keputusan” tentunya tidaklah sepadan dengan dampak yang mungkin saja timbul akibat tindakan faktual yang tidak berdasar hukum tersebut.

Implikasi praktis dari ketegangan ini dapat dilihat dalam contoh kasus pengusuran paksa yang dilakukan tanpa surat keputusan resmi. Pada rezim lama, warga yang menjadi korban pengusuran harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang tentunya sifat penyelesaiannya cenderung panjang, mahal, dan sering kali kurang efektif karena hakim perdata tidak secara khusus dibekali pemahaman mengenai asas-asas hukum administrasi. Setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, secara normatif warga sebenarnya dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pengusuran paksa termasuk Tindakan Faktual pejabat pemerintahan. Namun persoalan muncul pada bentuk pemulihan yang dapat diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika pengusuran telah selesai dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat secara nyata “membatalkan” tindakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara masih memerlukan dasar normatif yang lebih jelas agar dapat memerintahkan pemulihan atau pemberian kompensasi atas Tindakan Faktual yang telah

terjadi.

Permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut juga menjadi semakin kompleks bilamana dihubungkan dengan pengujian keabsahan penghentian atau kegagalan menghentikan Tindakan Faktual berdasarkan Asas *Contrarius Actus*. Dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya menggunakan parameter *rechtmatigheid* untuk menilai legalitas tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta parameter *doelmatigheid* yang berkaitan dengan kemanfaatan dan efektivitas kebijakan. Akan tetapi, Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya hanya menguji aspek *rechtmatigheid* dan menghindari penilaian terhadap *doelmatigheid* karena dianggap sebagai ranah diskresi eksekutif. Ketika standar tersebut diterapkan pada penghentian Tindakan Faktual berbasis Asas *Contrarius Actus*, muncul berbagai persoalan operasional yang menimbulkan tantangan baru dalam praktik kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Setidaknya terdapat empat permasalahan operasional. Permasalahan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, permasalahan yang dapat muncul pada aspek mengenai apa yang diuji. Apabila dalam konteks PTUN yang menjadi obyek pengujian adalah pengujian keabsahan keputusan yang telah diterbitkan, sedangkan apabila dalam konteks tindakan faktual adalah tindakan faktual mengenai keabsahan tindakan itu sendiri dan bukan keabsahan instrumen penghentiannya. Dikarenakan penghentian itu sendiri pada dasarnya merupakan tindakan yang dikehendaki (bukan tindakan yang digugat). Dengan keberadaan permasalahan tersebut, yang menjadi obyek pengujian PTUN adalah tindakan faktual itu sendiri, sedangkan keabsahannya adalah ketiadaan penghentiannya adalah indikator dari pelanggaran Asas *Contrarius Actus*.

Kedua, permasalahan mengenai kapan gugatan diajukan. Dalam sengketa Keputusan tata Usaha Negara jangka waktu atau tenggang waktu gugatannya adalah sejak suatu keputusan tata usaha negara diterima dan diumumkan. Sementara dalam konteks tindakan faktual tenggang waktunya adalah pada saat tindakan tersebut berlangsung. Tenggang waktu tersebut menjadi sulit ditentukan karena bisa saja muncul pertanyaan apakah gugatan diajukan sejak dimulainya tindakan, sejak warga mengetahui tindakan, atau sejak pejabat menolak menghentikan tindakan setelah diminta. Hal tersebut tidaklah terjawab dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal ini dapat memunculkan suatu permasalahan ketidakpastian hukum yang dampaknya adalah merugikan warga negara.

Ketiga, permasalahan selanjutnya terletak pada beban pembuktian. Dalam Keputusan Tata Usaha Negara putusan atau kebijakan yang muncul dapat menjadi suatu bukti yang dapat diperiksa dan memang telah terdokumentasi. Sedangkan dalam tindakan faktual pembuktiannya sangat cenderung kompleks, mengingat pembuktian bahwa tindakan tersebut terjadi, bahwa tindakan itu dilakukan oleh pejabat tertentu dalam kapasitas jabatannya, dan bahwa tindakan itu tidak memiliki dasar hukum yang cukup yang tentunya keseluruhannya membutuhkan instrumen pembuktian yang berbeda dan lebih beragam dibanding pembuktian dalam sengketa KTUN.

Permasalahan selanjutnya adalah persoalan yang justru paling mendasar. Permasalahan tersebut terletak pada bentuk pemulihan hukum yang dapat diperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ketika gugatan atas Tindakan Faktual dikabulkan. Pasal 97 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara masih dirancang untuk sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan perluasan kewenangan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Al'anam and Prabowo, 2025). Untuk mengisi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan penghentian tindakan, pemulihan keadaan semula, dan pembayaran ganti rugi. Namun secara hierarki norma, Peraturan Mahkamah Agung hanya bersifat teknis dan prosedural sehingga kekuatan daya pakasanya masih dipertanyakan, terutama jika putusan memerlukan anggaran besar atau menyangkut kebijakan yang bersifat politis. Hingga saat ini, efektivitas pelaksanaan putusan semacam itu juga masih belum sepenuhnya memuaskan.

Berdasarkan keseluruhan analisis sebagaimana di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan antara asas *contarius actus* dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini terdapat ketegangan antara dua model pengawasan tindak pemerintah yang merujuk pada model pengawasan hierarki-administratif (di mana asas *contrarius actus* beroperasi secara internal dalam aparatur pemerintahan) dan model pengawasan yudisial-eksternal (di mana PTUN berperan sebagai penegak hukum yang independen dari eksekutif). Seharusnya keduanya tidaklah bertentangan melainkan keduanya harusnya bertindak secara komplementer dimana asas *contrarius actus* mendorong koreksi internal sebelum sengketa sampai ke pengadilan, sementara kompetensi PTUN menyediakan jaminan terakhir bagi warga yang tidak mendapatkan keadilan melalui mekanisme internal.

Dalam konteks Tindakan Faktual, hubungan antara mekanisme pengawasan internal dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara masih menyisakan masalah yang cukup

besar. Asas *Contrarius Actus* memang mengharuskan pejabat menghentikan atau memulihkan tindakan yang dilakukan secara tidak sah, tetapi dalam praktiknya kewajiban tersebut sulit dipaksakan karena pelaksanaan sanksi administratif sangat bergantung pada kemauan birokrasi yang sering kali lebih melindungi institusi daripada hak warga. Di sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara memang sudah diberi kewenangan untuk mengadili sengketa Tindakan Faktual, tetapi mekanisme pemulihan dan pelaksanaan putusannya belum sepenuhnya kuat.

Kondisi ini menimbulkan *accountability gap*, yaitu situasi ketika tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat tidak benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik melalui mekanisme internal maupun pengadilan. Karena itu, perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan saja belum cukup tanpa diikuti penguatan kemampuan institusional pengadilan serta perkembangan yurisprudensi yang lebih progresif mengenai pembuktian dan bentuk pemulihan hukum yang tepat.

Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Tindakan Faktual pada dasarnya membawa perubahan besar dalam fungsi pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi hanya menilai legalitas dokumen administratif, tetapi juga harus menilai tindakan nyata pemerintah beserta akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Jika perkembangan ini didukung oleh regulasi yang jelas dan yurisprudensi yang progresif, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi hak warga dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Namun tanpa pedoman yang memadai, perluasan kewenangan tersebut berisiko hanya menjadi perubahan formal tanpa perlindungan hukum yang benar-benar efektif. Karena itu, diperlukan beberapa langkah pembaruan hukum, seperti revisi Pasal 97 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara agar secara tegas mengatur bentuk pemulihan untuk Tindakan Faktual, pembentukan aturan acara khusus yang sesuai dengan karakter sengketa Tindakan Faktual, serta penguatan mekanisme kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui sanksi yang lebih jelas bagi pejabat yang tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa asas *contrarius actus* dalam konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan makna yang krusial apabila dihubungkan dengan tindakan faktual. Rasio *legisnya* adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memasukkan tindakan faktual ke dalam lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dan

atas hal memunculkan konsekuensi berupa asas *contrarius actus* menjadi tidak dapat ditafsirkan secara *letterlijk* sebagai kewenangan pencabutan formal, melainkan haruslah direposisi sebagai kewajiban penghentian material (*cessation*), pemulihan keadaan (*herstel*), atau kompensasi tergantung pada tahap dan sifat tindakan faktual yang bersangkutan. Dalam hal reposisi tersebut tidak digunakan dampaknya adalah asas *contrarius actus* menjadi norma yang *not fit for purpose* dalam konteks tindakan faktual karena asas tersebut hanya ada dalam teks hukum namun tidak mampu menghadirkan perlindungan. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sejatinya dapat dikatakan sebagai suatu langkah atau kebijakan progresif. Akan tetapi, tersebut mengandung ketidaklengkapan struktural yang cukup serius. Perluasan tersebut membawa PTUN ke dalam wilayah pengujian yang sifatnya fundamental berbeda dari tradisi pengujian *beschikking* dikarenakan hal tersebut menuntut kapasitas pembuktian non-dokumen, beban pembuktian yang lebih kontekstual dan juga sistem remedial yang berorientasi pada pemulihan nyata dan bukan sekedar pembatalan formal sebagaimana sering terjadi pada *beschikking*. Selama permasalahan tersebut tidak terselesaikan dampaknya adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan faktual menjadi berisiko hanya menjadi simbol normatif belaka tanpa substansi perlindungan yang efektif.

Berdasarkan pemaparan dan juga kesimpulan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut seyogianya perlu dilakukan penegasan dan penyesuaian pengaturan khususnya pengaturan mengenai asas *contrarius actus* dalam konteks tindakan faktual agar asas tersebut tidak lagi dipahami sebatas kewenangan pencabutan keputusan administratif. Pengaturan tersebut perlu diarahkan pada kewajiban nyata bagi pejabat pemerintahan untuk menghentikan tindakan yang melanggar hukum, memulihkan keadaan yang telah dirugikan, serta memberikan kompensasi apabila kerugian telah terjadi. Dengan demikian, asas *contrarius actus* tidak hanya menjadi norma yang bersifat teoritis tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat. Seyogianya perlu dilakukan penguatan terhadap sistem hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa tindakan faktual karena karakter sengketa ini berbeda dengan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang selama ini lebih berfokus pada dokumen administratif. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan aturan acara yang lebih khusus terutama mengenai pembuktian, bentuk pemulihan hukum, serta mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Seyogianya Mahkamah Agung bersama lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara mendorong perkembangan yurisprudensi yang lebih progresif dalam

penyelesaian sengketa tindakan faktual. Upaya tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas hakim dalam memahami karakter tindakan faktual yang sering kali melibatkan persoalan fakta lapangan, kerugian yang bersifat langsung, dan kebutuhan pemulihan yang cepat. Dengan dilakukannya hal tersebut, dapat didapatkan suatu keseragaman pendekatan dan penguatan kapasitas pengadilan.

Daftar Pustaka

- Al'anam, M. and Prabowo, H. (2025) 'Reforming the Administrative Court Decision Execution Mechanism: Lessons from the Dutch Administrative Justice System', *Reformasi Hukum*, 29(2), pp. 184–200. doi: 10.46257/jrh.v29i2.1275.
- Ardyati, R. and Sholeha, F. A. (2025) 'Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Melalui Asas Contrarius Actus', *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(2), pp. 4958–4968. doi: 10.31316/jk.v6i3.3867.
- Ashfiya, S. and Aini, Z. Q. (2026) 'Perlindungan Hukum atas Kedaulatan Tubuh Perempuan: Rekonstruksi Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Hak Integritas Diri dan Otonomi Hukum Individu', *Journal Evidence Of Law*, 5(1 SE-Articles), pp. 320–331. doi: 10.59066/jel.v5i1.2256.
- CahyaSupena, C. C. S. (2023) 'Tinjauan tentang konsep negara hukum indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), pp. 372–388.
- Firmanto, T. et al. (2024) *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Halim, C. and Indrianto, A. (2022) 'Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus', *Justitia et Pax*, 38(1). doi: 10.24002/jep.v38i1.5515.
- Handoko, B. P. et al. (2026) 'Kompetensi Absolut Dari Sudut Pandang PTUN Terhadap Putusan No. 9/G/2023/PTUN. SMD', *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), pp. 165–181. doi: 10.71153/wathan.v3i1.456.
- Huroiroh, E., Sushanty, V. R. and Roychan, W. (2022) 'Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan', *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(2), pp. 50–76. doi: 10.15642/sosyus.v2i2.198.
- Matitaputty, M. I. et al. (2024) *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Widina.
- Miarsa, F. R. D. et al. (2021) 'Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis', *Journal of Judicial Review*, 23(1), pp. 97–114. doi: 10.37253/jjr.v23i1.4351.
- Muhammad, A. Y. (2024) *Pengujian Yustisi Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Administrasi Pemerintahan*. Universitas Hasanuddin.
- Phinesia, E. L. (2024) 'Penerapan Asas Praduga Keabsahan (Vermoeden Van Rechtmatigheid Preasumptio Iustae Causa) dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara', *Jurnal Darma Agung*, 32(5), pp. 419–427. doi: 10.46930/ojsuda.v32i5.4607.
- Pietersz, J. J. (2024) 'Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan', *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), pp.

- 411–430. doi: 10.55292/maarpt29.
- Putra, H. P. (2022) ‘Tantangan dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara’, *Jurnal Hukum Peratun*, 5, pp. 75–94. doi: 10.25216/peratun.512022.75-94.
- Rohman, N. (2023) *Problematika Hukum Penyelesaian Tindakan Faktual Dan/Atau Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebagai Obyek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Universitas Islam Indonesia.
- Salas, M. and Wardani, S. (2026) ‘Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), pp. 3045–3053. doi: 10.61104/alz.v4i1.3608.
- Septiningsih, I. *et al.* (2023) ‘Relevansi pengaturan dalam penyelesaian permasalahan sengketa di indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1986 juncto undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara (ptun)’, *Research Fair UNISRI*, 7(2), pp. 127–139. doi: 10.33061/rsfu.v7i2.8972.
- Sihombing, E. N. A. M. and Hadita, C. (2024) ‘Perluasan Makna Final Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara’, *Acta Law Journal*, 2(2), pp. 83–93. doi: 10.32734/alj.v2i2.15732.
- Spaltani, B. G. (2024) ‘Rekonsesi Perbuatan Pemerintah (Bestuurhandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan’, *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), pp. 55–78. doi: 10.55292/dt3r3350.
- Sukmawan, Y. A. and Damayanti, D. (2025) ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum’, *Notary Law Journal*, 4(3), pp. 114–128. doi: 10.32801/nolaj.v4i3.116.
- Susila Wibawa, K. C. and Hari Susanto, S. N. (2024) ‘Abuse of Power Prohibition in Government Actions’, *Pakistan Journal of Criminology*, 16(4), p. 583.
- Wiratama, A., Haikal, A. and Hasan, Z. (2022) ‘Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan perundang-Undangan di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, pp. 206–212. doi: 10.20961/hpe.v8i2.49764.